

**IMPLEMENTASI PASAL 5 POIN A PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*  
(Studi di Kampung Karang Endah Terbanggi Besar  
Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**GANANG AHMAD FADILLA  
1921020667**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 5 POIN A PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***  
(Studi di Kampung Karang Endah Terbanggi Besar  
Lampung Tengah)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**GANANG AHMAD FADILLA  
NPM. 1921020667**

Pembimbing I : Frenki, M.Si.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I.

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di Kampung Karang Endah pada 15 September 2022, bahwa pada Peraturan Bupati Pasal 5 ayat 82 tentang Pedoman Pelaksanaan Masyarakat Hidup Sehat belum terlaksana dengan baik dalam penerapannya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pedoman pelaksanaan hidup sehat hal ini juga dipengaruhi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang GERMAS. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang menjaga kebersihan lingkungan, masih banyak sampah berserakan dimana mana karena seringnya membuang sampah sembarangan. Selain itu di masyarakat di Kampung Karang Endah masih sangat jarang menerapkan senam sehat, aktivitas fisik seperti olahraga, banyaknya perokok aktif bahkan tidak peduli meski merokok di dekat anak kecil sekalipun.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah Bagaimana Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Pasal 5 Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini ialah Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tidak berjalan maksimal dan masih perlu perkembangan

program pelaksanaan lanjutan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan GERMAS ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat, kurangnya efisiensi dalam menentukan jadwal untuk melaksanakan GERMAS, dan kurangnya kepedulian aparat desa terhadap masyarakatnya. dalam *siyāsah tanfidziyyah* peraturan ini belum terlaksana secara maksimal karna dalam pelaksanaan program GERMAS pemerintah tidak memenuhi hak-hak nya sebagai pemerintah atau pemimpin untuk ikut campur dalam mewujudkan atau mengimplementasikan kemaslahatan umum yang berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umum dan prinsip *siyāsah tanfidziyyah*. Akibatnya, dalam prinsip *Siyāsah* pemerintah desa dianggap kurang amanah atau kurang bertanggung jawab dalam menjalankan Program GERMAS sehingga menjadikan beberapa prinsip *siyāsah* lainnya tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

**Kata kunci : *Siyāsah Tanfiziyah*, Gerakan Masyarakat Sehat.**

## ABSTRACT

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat is a movement that aims to promote a culture of healthy living and leave people's unhealthy habits and behavior behind. Based on observations made by the author in Kampung Karang Endah on September 15 2022, that in the Regent Regulation Article 5 paragraph 82 concerning Guidelines for Implementing Healthy Living Communities has not been implemented properly, there are still many people who do not know about guidelines for implementing healthy living, this is also influenced due to the lack of outreach from the government about GERMAS. As a result, many people do not maintain the cleanliness of the environment, there is still a lot of garbage scattered everywhere because they often throw garbage indiscriminately. In addition, in the community in Karang Endah Village, it is still very rare to practice healthy exercise, physical activity such as sports, many active smokers don't even care even if they smoke near small children.

Based on the description of the problems above, the formulation of the problem in this study is How to Implement the Central Lampung Regent Regulation Article 5 Point a Number 82 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of the Healthy Living Community Movement in Karang Endah Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency? What is *Siyasah Tanfidziyah's* Perspective on the Implementation of Central Lampung Regent Regulation Article 5 Point a Number 82 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of the Healthy Living Community Movement in Karang Endah Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency? This type of research is field research (Field Research), descriptive analysis in nature, data collection methods used are interviews, observation and documentation.

The results of this study are the implementation of the Central Lampung Regent Regulation Article 5 Point a Number 82 of 2017 concerning Guidelines for the Implementation of the Healthy Living Community Movement in Karang Endah Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency, which is not running optimally and still needs further development of the implementation

program, this is caused by several factors the obstacles in the implementation of GERMAS are the lack of public awareness regarding healthy lifestyles, the lack of efficiency in determining schedules for carrying out GERMAS, and the lack of concern for village officials for their communities. in *siyasa tanfidziyyah* this regulation has not been implemented optimally because in the implementation of the GERMAS program the government has not fulfilled its rights as a government or leader to intervene in realizing or implementing the public benefit which is based on the principle of general benefit and the principle of *siyasa tanfidziyyah*. As a result, in terms of the *Siyasa* principle, the village government is considered less trustworthy or less responsible in carrying out the GERMAS Program, causing several other *siyasa* principles not to work in accordance with their main duties and functions.

**Keywords: *Siyāsa Tanfīziyah*, Healthy Community Movement.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ganang Ahmad Fadilla  
NPM : 1921020667  
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kampung Karang Endah Terbanggi Besar Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 September 2023

Penulis,



**Ganang Ahmad Fadilla**

**NPM. 1921020667**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*


**PERSETUJUAN**

Nama : Ganang Ahmad Fadilla  
NPM : 1921020667  
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kampung Karang Endah Terbanggi Besar Lampung Tengah)".

**MENYETUJUI**


Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**



**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017

**Pembimbing II**



**Muhammad Javus, M.H.I**  
NIP. 198802092019031007

**Ketua Prodi Hukum Tatanegara**



**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kampung Karang Endah Terbanggi Besar Lampung Tengah)” disusun oleh **Ganang Ahmad Fadilla**, 1921020667 Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada 14 September 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Etika Karini, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.**

(.....)

**Penguji I : Agustina Nurjayati, S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Frenki, M.Si.**

(.....)

**Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

*“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran  
(Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit  
yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat  
bagi orang yang beriman.”*  
**(QS. Yunus:57)**

## **PERSEMBAHAN**

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta Bapak Heri Kuswanto dan Ibu Sri Hartati yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkahku, memotivasi, memberikan materi serta waktu demi keberhasilanku.
2. Kakak laki-lakiku Enggal Riandika yang selalu mendo'akanku dalam mencapai cita-cita.
3. Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ganang Ahmad Fadilla, dilahirkan di P.T. Sweet Indolampung pada tanggal 15 September 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Heri Kuswanto dan Ibu Sri Hartati. Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Swasta 02 Yapindo dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Swasta 02 Yapindo P.T. Sweet Indolampung dan selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Mataram Lampung Tengah selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara.

Bandar Lampung, 17 Mei 2023  
Penulis,



**Ganang Ahmad Fadilla**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Kampung Karang Endah Terbanggi Besar Lampung Tengah)”. Secara khusus penulis ungkapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan di dalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung. Yang membantu penulis memberikan surat izin penelitian sehingga berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan Akademik dan Jurusan.
4. Bapak Frenki, M.Si. Sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi dan Bapak Muhammad Jayus, M.H.I. selaku Pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimbang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-temanku dari HTN L terimakasih atas do'a dan dukungannya, khususnya kepada teman seperjuanganku Abid Naufal, Aldyan Dwi Putra, Ardiyan, Ary Darmawan, Fadila

Wahyu Amanda, Fajar Nugroho, Hafidz Malik, Hasyim Trio Andika, Jingga Adelia Putri, Imam Gusti Pakuon Agung, Imam Ahmad Wahyu Siregar, Risad Ilmiyadi dan Rizal Wahyudi Yang selalu memberikan semangat dan menghiburku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Sutarman selaku Kepala Kampung Karang Endah serta staf-stafnya yang memberika bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
8. Seluruh masyarakat Kampung Karang Endah yang telah mendukung dan membantu banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

Bandar Lampung, 17 Mei 2023

Penulis,



**Ganang Ahmad Fadilla**

## DAFTAR ISI

### COVER

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasa</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	15
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i> .....	16
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasa</i> .....	19
4. <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyyah</i> .....	22
B. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat .....	26
1. Pengertian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat .....	26
2. Ruang Lingkup Gerakan Masyarakat Hidup Sehat .....	27

3.	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat .....	36
4.	Manfaat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat .....	36
C.	Faktor Yang Berhubungan dengan GERMAS .....	38
D.	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 .....	43

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Kampung Karang Endah .....	47
1.	Sejarah Singkat Kampung Karang Endah .....	47
2.	Visi dan Misi Kampung Karang Endah.....	48
3.	Kondisi Geografis Kampung Karang Endah .....	49
4.	Kondisi Demografis Kampung Karang Endah .....	49
5.	Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Karang Endah .....	55
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	57

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	67
B.	Perspektif <i>Siyasah Tanfidziah</i> Terhadap Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	73

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran .....	78

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama Kepala Desa Kampung Karang Endah yang Pernah Menjabat .....	47
Tabel 2	Luas Wilayah Desa.....	49
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	50
Tabel 5	Jumlah Lembaga Pendidikan .....	51
Tabel 6	Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Karang Endah .....	52
Tabel 7	Jenis Tanaman Masyarakat Kampung Karang Endah.....	53
Tabel 8	Perikanan Masyarakat Kampung Karang Endah .....	54
Tabel 9	Jumlah Pemeluk Agama Masyarakat Kampung Karang Endah.....	54
Tabel 10	Daftar Pemerintah Desa Kampung Karang Endah .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Karang Endah .....	56
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu “Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>1</sup>

#### 2. Pedoman Pelaksanaan

Pedoman Pelaksanaan adalah penjabaran Yang lebih rinci dari aspek pokok pengelolaan maupun pokok-pokok pelaksanaan sub sistem, yang meliputi mekanisme maupun prosedur pelaksanaannya sehingga dapat secara langsung diterapkan di lapangan.<sup>2</sup>

#### 3. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi gerakan ini juga diikuti

---

<sup>1</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Jakarta, 2015), 1167.

<sup>2</sup>*Ibid*, 2103.

dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.<sup>3</sup>

#### 4. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara berperilaku seseorang terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.<sup>4</sup> *Tanfidziyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah terkait perundang-undangan negara atau bisa dikatakan bagaimana pelaksanaan perundang-undangan itu dilaksanakan. Dalam hal ini juga membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan dan konsep-konsep konstitusi.

### B. Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia tengah menghadapi tiga beban masalah gizi (*triple burden*) dalam sektor kesehatan. Tiga masalah kesehatan ini yakni penyakit menular yang jumlah kasus masih tinggi, penyakit tidak menular yang semakin meningkat prevalensinya, serta penyakit yang dulunya sudah teratasi muncul kembali. Pergeseran pola penyakit (*transisi epidemiologi*) dalam 30 tahun terakhir ini disebabkan karena perubahan gaya hidup (*lifestyle*) di masyarakat.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) dari tahun 2007, 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular terus meningkat. Jenis penyakit tidak menular yang mengalami peningkatan prevalensi antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Meningkatnya penyakit tidak menular dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat. Faktor risiko yang mempengaruhi penyakit tidak menular yakni

---

<sup>3</sup>Ardina Prafitasari, "Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kampung Darungan Kecamatan Wlingi," *Jurnal Translitera*, Volume 4 Nomor 2 (September 2016): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.

<sup>4</sup>Rafshan Syahputra, "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-2.

merokok dengan prevalensi nasional 24,3%, konsumsi minuman beralkohol dengan prevalensi 3,3%, aktivitas fisik kurang dengan proporsi 33,5%, serta konsumsi sayur dan buah kurang dengan proporsi 95,5%.<sup>5</sup>

Penyakit tidak menular akan berdampak terhadap peningkatan beban biaya kesehatan yang ditanggung baik oleh negara maupun individu. Potensi kerugian negara akibat penyakit tidak menular pada periode 2012-2030 diprediksi mencapai US\$ 4,47 triliun dalam publikasi *World Economic Forum* 2015. Di era jaminan kesehatan nasional (JKN), beban pemerintah untuk membiayai penyakit tidak menular setiap tahun bertambah mencapai 16,9 triliun rupiah. Selain berdampak terhadap beban pembiayaan, penyakit tidak menular dapat menurunkan produktivitas yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 158-161 menyebutkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya promotif dan preventif dalam pencegahan penyakit tidak menular yaitu dengan GERMAS.<sup>7</sup>

GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. Dalam mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat,

---

<sup>5</sup>Martha Irene Kartasurya, Dian Isti Cahyani, and Mohammad Zen Rahfiludin, "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Volume 15 Nomor 1 (Maret 2020), 10-13, <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.10-18>.

<sup>6</sup>*Ibid*, 15.

<sup>7</sup>Pasal 158 Ayat 1-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ditetapkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).<sup>8</sup>

Kebijakan dari Presiden tersebut menginstruksikan kepada seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BPJS Kesehatan, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menetapkan kebijakan dan menggerakkan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Sesuai amanat dari Inpres tersebut, kemudian oleh Bupati Lampung Tengah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Pasal 5 Nomor 82 tentang Pedoman Pelaksanaan Masyarakat Hidup Sehat.

Suatu kebijakan yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada 15 September 2022, bahwa pada Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Nomor 82 tentang Pedoman Pelaksanaan Masyarakat Hidup Sehat belum terlaksana dengan baik dalam penerapannya, Dinas Kesehatan sudah memberitahukan kepada aparat kampung tetapi aparat kampung yang mana sebagai pembantu untuk megimplementasikan GERMAS tersebut masih belum melaksanakannya dengan baik sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang pedoman pelaksanaan hidup sehat hal ini juga dipengaruhi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang GERMAS. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang menjaga kebersihan lingkungan, masih banyak sampah berserakan dimana-mana karena seringnya membuang sampah sembarangan. Selain itu di masyarakat Kampung Karang Endah masih sangat jarang

---

<sup>8</sup>Elvira Junita, Yuli Handayani, and Lufita Nur Alfiah, "GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Di Kampung Rambah Hilir," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3 Nomor 1 (Juli 2020): 100, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.24743>.

menerapkan senam sehat bahkan di Instansi Dinas Kesehatan sekalipun, aktivitas fisik seperti olahraga, banyaknya perokok aktif bahkan tidak peduli meski merokok di dekat anak kecil sekalipun.

Bupati sebagai pemimpin Pemerintahan harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Istilah pemimpin dalam Al Qur'an, antara lain adalah *Ulil Amri*.<sup>9</sup> Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nissa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An Nissa: 59).”

*Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>10</sup> Etika paling dasar seorang pemimpin adalah dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab kepemimpinan. Jika Pemimpin sudah melakukan tugas dan kewajibannya maka makmurlah masyarakatnya. Akan tetapi jika pemimpin tidak dapat dipercaya, lalai akan tanggungjawabnya maka tidak sejakteralah masyarakatnya.

<sup>9</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 105

<sup>10</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah Ajaran Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi dan batasan masalah pada penelitian dalam proposal ini, peneliti tidak akan mengungkapkan semua persoalan yang ada, sehingga nantinya menimbulkan pembahasan yang meluas di luar konteks penelitian. Maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada studi analisis fiqh siyasah terkait Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat agar kemudian program-program GERMAS dapat dilaksanakan secara maksimal di Kampung Karang Endah sesuai dengan Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung



Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan Masalah diatas, maka tujuan dilakukanya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Masyarakat Hidup Sehat di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### **F. Manfaat penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan, khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
2. Secara praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dalam Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh M. Afrian Danu berjudul “Analisis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 86 Tahun 2019 dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa: GERMAS di Kampung Bekawan masih belum terlaksana dengan baik, hal ini masih terlihat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sarana prasarana, kurangnya disiplin dan kreatifnya masyarakat terhadap menciptakan pola hidup sehat dan kurangnya koordinasi antara pemerintahan daerah dan kampung.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Danu ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat. Sedangkan perbedaannya dilihat dari jenis fiqh siyasah dan lokasi penelitiannya. Danu melakukan penelitian di Kampung Bekawan Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan untuk lokasi yang dilakukan penulis yaitu di Kampung Karan Endah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Skripsi oleh Fani Tricahyono berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jombang” dalam skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Jogoroto sudah mulai berjalan proses pelaksanaannya oleh kecamatan beserta puskesmas setempat. Dalam rangka melaksanakan program GERMAS di Kecamatan Jogoroto, Pemerintah Kecamatan melakukan beberapa upaya dan strategi seperti

---

<sup>11</sup>M. Afrian Danu, “Analisis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 86 Tahun 2019 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 74.

mengkoordinasikan dan membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat Kecamatan yaitu “Forum Komunikasi Kecamatan Sehat”, membina, mengawasi dan mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada masyarakat di Kecamatan Jogoroto.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Fani ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat. Sedangkan perbedaannya dilihat dari hasil peneltian yakni pada hasil daripada skripsi danu pengimplementasian Germas tersebut sudah berjalan sedangkan hasil dari skripsi penulis belum berjalan dengan maksimal. Fani melakukan penelitian di Kecamatan Jogoroto sedangkan untuk lokasi yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Jurnal oleh Nurisa Dwi Febriani, Astri Kurniasari, Gigih Ramdhan, Griselda Audina Sari, Oktaviana Purnamasari “Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Pada Warga Pamulung Barat, Tangerang Selatan”, menjelaskan bahawa permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pamulung Barat, Kecamatan Pamulung, Kota Tangerang Selatan adalah rendahnya pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kurangnya melakukan aktivitas fisik yang menyebabkan rendahnya mutu kesehatan pada kalangan warga serta terbatasnya sosialisasi PHBS. Hal inilah yang menjadi alasan dibuatnya program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa beserta dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nurisa ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat. Sedangkan perbedaannya dilihat dari lokasi penelitiannya. Nurisa melakukan

---

<sup>12</sup>Fani Tricahyono, “Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang,” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022), 3-4.

<sup>13</sup>Nurisa Dwi Febriani et al., “Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Warga Pamulung Barat, Tangerang Selatan,” *Umj*, no. September (2019): 2.

penelitian di Kelurahan Pamulung Barat, sedangkan untuk lokasi yang dilakukan penulis yaitu di Kampung Karang Endah Kabupaten Lampung Tengah.

4. Jurnal oleh Murti Ani, Krisdiana Wijayanti, Bektu Putri Harwijayanti, Kuswanto “Membudayakan Hidup Bersih dan Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kampung Jepangrejo, Blora”, *Jurnal Abdimas Madani* Vol 2 No 2, Juli 2020 menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Kampung Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora adalah kurangnya pengetahuan, sikap dan perilaku tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi alasan dibuatnya program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa beserta dosen yang dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu: penyuluhan GERMAS, penyuluhan PHBS, kegiatan senam gizi seimbang. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan warga tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, meningkatkan sikap yang positif, terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Murti ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat. Sedangkan perbedaannya dilihat dari lokasi penelitiannya. Murti melakukan penelitian di Kampung Jepangrejo Kabupaten Blora sedangkan untuk lokasi yang dilakukan penulis yaitu di Kampung Karang Endah Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>14</sup>Murti Ani et al., “Membudayakan Hidup Bersih Dan Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Di Kampung Jepangrejo, Blora,” *Jurnal Abdimas Madani*, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2020): 25–32, <https://abdimasmadani.ac.id/index.php/abdimas/article/download/36/28>.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang merupakan penelitian kualitatif. Di mana peneliti ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan Terhadap Implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* di Kampung Karang Endah Lampung Tengah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk

lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut :

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan penelitian ini.
- b. Data Sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap penelitian ini.

## 2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Tujuan diadakanya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Terdapat 157 populasi pada RT 004 RW 005 Kampung Karang Endah dalam penelitian ini.
- b. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 1 Kepala Kampung, 8 Kepala Dusun dan 4 masyarakat Kampung Karang Endah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode untuk menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.
- b. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Dokumentasi Merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang telah tersedia dilapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa gambar, salinan berkas dan lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian yang keterangannya dapat mendukung

---

<sup>15</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenada Media Grub, 2014), 372.

penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah dalam sebuah penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menurut perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai analisis implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 5 Poin a Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *fiqh siyasah*

*Siyasah* dalam Lisan Al-‘Arab adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>16</sup>

*Fiqh* secara bahasa adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. *Fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahanan dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Menurut ulama-ulama syara’ (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah).

*Fiqh* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap

---

<sup>16</sup>J. Suyuthi Pulung, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 21-22.

menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.

*Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.<sup>17</sup>

Uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam Ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>18</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*.

---

<sup>17</sup> J Suyuthi Pulung, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 23.

<sup>18</sup> *Ibid*, 26.

Ulama-ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyasa* di antaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Ulama yang salah satunya T. M. Hasbi Ash Shiddieqy yang membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasa* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Diantara delapan bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang Peraturan Perundang-Undangan (*Siyasa Dusturiyyah Syar'iyah*).
  - b. Kebijakan tentang Penetapan Hukum (*Siyasa Tasyri'iyah Syar'iyah*).
  - c. Kebijakan Peradilan (*Siyasa Qadha'iyah Syar'iyah*);
  - d. Kebijakan Ekonomi dan Moneter (*Siyasa Maliyyah Syar'iyah*).
  - e. Kebijakan Administrasi Negara (*Siyasa Idariyyah Syar'iyah*).
  - f. Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional (*Siyasa Dauliyyah/ Siyasa Khariyyah Syar'iyah*).
  - g. Politik Pelaksanaan Undang-Undang (*Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah*).
  - h. Politik Peperangan (*Siyasa Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>19</sup>
- Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyasa* mencakup:
- a. Kebijakan pemerintah tentang Peraturan Perundang-Undangan (*Siyasa Dusturiyyah*).
  - b. Ekonomi dan Moneter (*Siyasa Maliyyah*).
  - c. Peradilan (*Siyasa Qadha'iyah*).

---

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 13.

- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan
- e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah* (*Siyasah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan dalam *fiqh Siyasah* (*Siyasah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyasah* meliputi berbagai bidang yang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyah* yang mencakup *Siyasah* Penetapan Hukum, *Siyasah* Peradilan, *Siyasah* Administrasi dan *Siyasah* Penerapan Hukum. *Siyasah dusturiyah* adalah *Siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyasah dusturiyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga Legeslatif, lembaga Yudikatif dan Birokrasi atau Eksekutif.<sup>20</sup>

Bidang *Siyasah dusturiyah*, *fiqh Siyasah* juga membahas *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *Siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai termasuk juga di dalam pembahasan *Fiqh Siyasah* adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* yaitu *siyasah* yang mengatur sumber-

---

<sup>20</sup>Majar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 67.

sumber keuangan negara sedangkan *Siyasah Harbiyyah* merupakan *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Kajian *Fiqh Siyasah* yang digunakan pada penelitian ini adalah *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) ialah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan Eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). *Al-Maududi* juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyyah* berarti lembaga Eksekutif, lembaga Legislatif, dan lembaga Yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyyah* disebut dengan *khalifah* atau *amir*.<sup>21</sup>

### 3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Dasar hukum *Fiqh Siyasah* bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yakni sebagai berikut :

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan

---

<sup>21</sup>Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik islam Dalam Fiqh siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 59.

apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>22</sup> Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah* ini yaitu terdapat didalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut istilah syara” adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. Sedangkan lafal Al-Sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan.<sup>23</sup> Terdapat tiga Sunnah juga yang harus kita ketahui diantaranya :

*Sunnah Qauliyah* artinya adalah bentuk dari perkataan atau ucapan oleh Nabi SAW, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau:

---

<sup>22</sup>Rusni Mayang Sari, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 20.

<sup>23</sup>*Ibid*, 21.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain”(HR. Ibnu Majah).<sup>24</sup>

Hadis ini merupakan salah satu kaidah Islam dalam syariat, akhlak, dan interaksi dengan sesama makhluk. Yaitu menangkal bahaya dari mereka dengan beragam jenis dan indikasinya. Tindakan membahayakan adalah haram dan melenyapkan tindakan tersebut adalah wajib. Bahaya sendiri tidak boleh dihilangkan dengan bahaya dan tindakan membahayakan itu haram. Kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

*Sunnah Fi’liyah* adalah perbuatan Rasulullah Saw, mengenai masalah ibadah seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain.

*Sunnah Taqririyah* adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, baik kejadian tersebut disaksikan Rasul secara langsung maupun didengar. Karena Rasul diutus untuk menjelaskan segala hal yang bertentangan dengan syariat. Maka dengan sikap diamnya Rasul berarti persetujuan dari beliau terhadap perbuatan atau ucapan tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-fiqhiyah* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994), 156.

<sup>25</sup>Mayang Sari, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa,” 21.

#### 4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqh Siyasah Tanfidziyah* merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu di antaranya ada *al-Sultah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sultah al-Qada'iyah* (kekuasaan yudikatif) ketiga model ini merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh *Jhon Locke* dan *Montesque* kepada Ibnu Taymiyyah yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Dalam hal ini kita akan membahas tentang kekuasaan Eksekutif atau *al-Sultah al-Tanfiziyyah*.<sup>26</sup>

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.<sup>27</sup>

Kekuasaan Eksekutif dalam Islam disebut dengan *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan

---

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 51.

<sup>27</sup>Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.



kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>28</sup>

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat

---

<sup>28</sup>Ulynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Januari 2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebijakan dan mencegah kejahatan.

Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- b. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang.
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
- e. Menghukum umat islam dan non islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.<sup>29</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut dengan *Siyasah Wadh'iyah* atau bisa disebut sebagai *Siyasah Tanfidziyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Adapun *Siyasah Wadh'iyah* diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan

---

<sup>29</sup>Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, *al-urf*, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu.<sup>30</sup> Namun *Siyasah Wadh'iyah* bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *Siyasah Syar'iyah* selama ia memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut :

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam.
- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat.
- d. Untuk menegakan kaadilan.
- e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratatan.
- f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang yang memimpin, Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *Siyasah Syar'iyah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia lainnya yang berpijak di atas bumi ini.<sup>31</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada

---

<sup>30</sup>Syahputra et al., "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*...", 24-25.

<sup>31</sup>*Ibid*, 18-19.

ketentuan syariat dan tidak ada ‘illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandirian atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandirian dan menjaga kemanfaatannya.<sup>32</sup>

## **B. Pengertian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

### **1. Pengertian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)**

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.<sup>33</sup>

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif, tanpa menghilangkan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 32-33.

<sup>33</sup>Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Dalam rangkamenyukseskan program GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja, tetapi peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, serta didukung oleh peran serta seluruh masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan lapisan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat serta pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.<sup>34</sup>

Gerakan masyarakat hidup sehat merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

## 2. Ruang Lingkup Gerakan masyarakat hidup sehat

Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka GERMAS pada tahun 2016 adalah peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat.<sup>35</sup> Fokus kegiatan GERMAS pada tahun 2017 ada tiga yaitu :

---

<sup>34</sup>Sri Handayani, Marlynda Happy Nurmalita Sari, & Ira Rahmawati, "Sosialisasi dan Harmonisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Di Kota Sukabumi," *Jurnal Poltekkes*, Volume 15Nomot 1 (Maret 2019): 2, <https://doi.org/10.31983/link.v15i1.4385>.

<sup>35</sup>Nurhayati N, *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 40.

a. Peningkatan Aktivitas Fisik

Tubuh manusia diciptakan Tuhan untuk bergerak, agar manusia dapat melakukan aktivitas. Aktivitas fisik yang teratur dan menjadi satu kebiasaan akan meningkatkan ketahanan fisik. Aktivitas fisik dapat ditingkatkan menjadi latihan fisik bila dilakukan secara baik, benar, teratur dan terukur. Latihan fisik dapat meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran. Latihan fisik yang dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu dan ditujukan untuk prestasi menjadi kegiatan olahraga. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat. Selain itu sasaran kegiatan adalah seluruh masyarakat terutama anak sekolah, ibu hamil, pekerja dan lansia. Dibawah ini merupakan aktivitas fisik dengan kategori ringan, sedang, dan berat beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari :

1) Aktivitas Fisik pada Anak Sekolah

Kegiatan aktivitas fisik pada anak sekolah bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang sehat, bugar, berprestasi melalui Pendidikan dan pembudayaan aktivitas fisik, latihan fisik serta aktivitas fisik yang baik, benar, terukur dan teratur di sekolah. Adapun bentuk kegiatan di sekolah:

- a) Gerak barisan adalah gerakan yang dapat dilakukan sebelum peserta didik memasuki kelas, disertai lagu yang gembira.
- b) Gerak kapiten adalah gerakan yang dapat dilaksanakan pada saat pergantian pelajaran disertai lagu yang gembira, untuk menghilangkan rasa jenuh atau mengantuk.

- c) Bermain Waktu Istirahat
- d) Senam Anak Bangsa Latihan awal pada saat peserta didik berolah raga, yang dipandu oleh guru olahraga.<sup>36</sup>

## 2) Aktivitas Fisik pada Orang Dewasa dan Usia Produktif di Tempat Kerja

Aktivitas fisik merupakan bagian dari kehidupan setiap orang dewasa maupun pekerja. Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran perlu dilakukan latihan fisik teratur, yang dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok.

Kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas fisik meliputi:

- a) Senam pagi atau jalan santai setiap hari paling sedikit 30 menit.
- b) Aktivitas fisik dalam bentuk lainnya minimal 30 menit setiap hari
- c) Melakukan senam peregangan di tempat kerja pada pukul 10.00 dan pukul 14.00
- d) Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan lainnya dengan baik secara eksternal maupun ekstrakurikuler
- e) Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum

---

<sup>36</sup>*Ibid*, 41.

- f) Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

### 3) Aktivitas Fisik pada Lansia

Aktivitas fisik yang bermanfaat untuk kesehatan lansia sebaiknya memenuhi kriteria FITT (*frequency, intensity, time, type*). Frekuensi adalah seberapa keras suatu aktivitas dilakukan. Biasanya diklasifikasikan menjadi insentitas rendah, sedang, tinggi. Waktu mengacu pada durasi, seberapa lama suatu aktivitas fisik yang dilakukan.<sup>37</sup>

#### b. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh serta mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk memperlancar pencernaan dan dapat menghambat perkembangan sel kanker usus besar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. Setiap orang dianjurkan konsumsi sayurandan buah-buahan 300-400 gram perorang perhari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400-600 gram perorang perhari bagi remaja dan orang dewasa. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur.

---

<sup>37</sup>Kurnianto D, *Menjaga Kesehatan di Usia Lanjut* (Bandung: Grafindo Persada, 2015), 26.



Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup sehat melalui mengkonsumsi buah dan sayur bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun sasaran kegiatan ini adalah seluruh kalangan masyarakat. Dirjen Kementerian Pertanian, Ahmad Dimiyati mengungkapkan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk *hortikultura* khususnya buah dan sayuran masih di bawah standar konsumsi yang direkomendasikan (*Food and Agriculture Organization*). Data Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa konsumsi buah dan sayur penduduk Indonesia 2,5 porsi per hari dan dalam setahun hanya mencapai 34,55 kg/kapita/tahun. (*Food Agriculture Organization*) menyatakan konsumsi buah dan sayur harus mencapai 73 kg/kapita/tahun dan standar kecukupan sehat 91,25 kg/kapita/setahun. Selain faktor budaya, rendahnya konsumsi sayuran dikarenakan belum munculnya kesadaran yang masih di masyarakat untuk megkonsumsi sayuran agar menyehatkan tubuh. Menu utama penduduk indonesia masih didominasi nasi.<sup>38</sup>

c. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini

Penyakit Pemeriksaan/*skrining* kesehatan secara rutin merupakan upaya *promotif preventif* yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh bupati/walikota sesuai Permendagri Nomor 18tahun 2016 dengan tujuan untuk: mendorong masyarakat mengenali faktor resiko PTM (penyakit tidak menular) terkait perilaku dan melakukan upayapengendalian segera ditingkat individu, keluarga dan masyarakat, mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah

---

<sup>38</sup>N, *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*, 29.

tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental, mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke FKTP (fasilitas kesehatan tinggi pertama) dan sistem rujukan lanjut. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan mendeteksi faktor risiko bersama yang menjadi penyebab terjadinya penyakit tidak menular terutama jantung, kanker, diabetes dan penyakit paru kronis, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan modifikasi menjadi perilaku hidup sehat mulai dari individu, keluarga dan masyarakat, mendeteksi masyarakat yang mempunyai risiko hipertensi dan diabetes melitus serta mendorong rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk ditatalaksana lebih lanjut sesuai standar, mengurangi terjadinya komplikasi, serta mendorong dan menggerakkan masyarakat khususnya para ibu untuk memeriksakan diri agar terhindar dari kanker leher rahim dan kanker payudara.<sup>39</sup>

d. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- 1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ade Darma Laksmi, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Di Kelurahan Semulajadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung balai Tahun 2019," (Skripsi, Institut Kesehatan Helvetia Medan, 2019), 15-20.

<sup>40</sup>Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

- 2) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator:
  - a) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.
  - b) Memberi bayi ASI Eksklusif.
  - c) Menimbang bayi dan balita setiap bulan.
  - d) Menggunakan air bersih.
  - e) Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun.
  - f) Menggunakan jamban sehat.
  - g) Memberantas jentik di rumah.
  - h) Makan sayur dan buah setiap hari.
  - i) Melakukan aktifitas fisik setiap hari.
  - j) Tidak merokok.<sup>41</sup>
  
- 3) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:
  - a) Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun.
  - b) Mengonsumsi makan dan minum sehat.
  - c) Menggunakan jamban sehat.
  - d) Membuang sampah di tempat sampah.
  - e) Tidak merokok.
  - f) Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropi, Dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
  - g) Tidak meludah di sembarang tempat.
  - h) Memberantas jentik nyamuk.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Pasal 7 Ayat 2 Huruf a-j Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

<sup>42</sup>Pasal 7 Ayat 3 Huruf a-h Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

e. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Penyakit dapat terjadi karena adanya interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidup. Udara, air, sandang, pangan, papan, dan seluruh kebutuhan manusia diambil dari lingkungan hidupnya. Akan tetapi, terkadang manusia juga mendapat kerugian dari interaksi tersebut. Apabila makanan dan minuman tersebut mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan, dapat menyebabkan penyakit. Dukungan infrastruktur untuk kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya:

- 1) Pengendalian pencemaran badan air.
- 2) Penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan.
- 3) Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah.
- 4) Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.<sup>43</sup>
- 5) Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.
- 6) Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai.
- 7) Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
- 8) Penyediaan rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

---

<sup>43</sup>Pasal 10 Huruf a-d Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

- 9) Penyediaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Penyediaan air minum dan sanitasi dilaksanakan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang bersinergi dengan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sedangkan penyediaan akses sanitasi dasar dilaksanakan melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST-3R). Penyediaan rumah yang sehat dan layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dilaksanakan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

f. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Edukasi gizi merupakan serangkaian kegiatan penyampaian pesan– pesan gizi dan kesehatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menanamkan maupun meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku positif masyarakat dan lingkungannya terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan. Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:

- 1) Pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat.
- 2) Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian asi eksklusif.
- 3) Pelaksanaan kampanye gemar ber-olahraga.
- 4) Peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah.
- 5) Peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan.

- 6) Perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.
- 7) Peningkatan promosi makanan dan minuman sehat.
- 8) Pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung gernas.
- 9) Promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.<sup>44</sup>

### **3. Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

Ada 2 faktor didalam tujuan GERMAS yaitu :

- a. Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- b. Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - 1) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.
  - 2) Meningkatkan produktivitas masyarakat.
  - 3) Mengurangi beban biaya kesehatan.<sup>45</sup>

### **4. Manfaat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

Ketika bersosialisasi dengan masyarakat disampaikan pula tentang arti penting atau manfaat ketika melaksanakan GERMAS antara lain:

---

<sup>44</sup>Pasal 11 Huruf a-i Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

<sup>45</sup>Pasal 3 Ayat 1-2 Huruf a -c Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

a. Kesehatan Terjaga

Artinya tuhan telah menitipkan kesehatan sebagai salah satu nikmat yang harus disyukuri oleh manusia. Kesehatan tersebut harus dijaga dengan mengkomsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik untuk kesehatan, menjauhi kebiasaan tidur larut malam, dan istirahat yang cukup baik di siang hari maupun di malam hari.

b. Produktif

Melalui pola atau Germas seseorang dapat melakukan kegiatan produktif dalam hal ini bekerja di sawah dan di ladang bagi petani, mengurus rumah tangga dan mendidik/mengasuh anak di rumah bagi ibu rumah tangga, serta semangat dalam belajar bagi anak sekolah.

c. Lingkungan bersih

Dalam arti jika masyarakat mematuhi Germas maka lingkungan sekitar rumah maupun pekarangan akan terbebas dari sampah yang berserakan maupun sarang nyamuk.

d. Biaya berobat berkurang

Ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan diterapkannya Germas di Desa-Desa dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat diharapkan terbebas dari berbagai macam wabah penyakit, sehingga dapat mengurangi biaya pengobatan dananya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya pembayaran listrik dan membeli perlengkapan anak sekolah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Abdul Rahman Firdaus W. Suhaeb Najamuddin, "Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, Volume 2 Nomor 1 (Juli 2021): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v2i1.3728>.

### C. Faktor yang Berhubungan dengan GERMAS

Faktor yang selalu berkaitan dengan masalah kesehatan adalah perilaku individu itu sendiri. L. Green dalam Notoatmodjo, menjelaskan bahwa yang berhubungan dengan perilaku individu dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan derajat kesehatannya yaitu dengan menganalisis perilaku manusia dari tingkatan kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yakni faktor perilaku (*behavior causer*) dan faktor dari luar perilaku (*non behavior causer*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:

1. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai - nilai dan sebagainya.
2. Faktor-faktor pendukung (*enabling factors*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan misalnya Puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban, jarak ke sarana pelayanan kesehatan dan sebagainya.
- 3.
4. Faktor-faktor pendorong (*reinforcing factors*), yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas yang lain, efek samping pengobatan, dukungan keluarga dan tokoh masyarakat yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.<sup>47</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil bahwa beberapa faktor yang berhubungan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) antara lain :

---

<sup>47</sup>Notoatmodjo S., *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 35.



## 1. Pengetahuan

Merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*Overt Behaviour*). Apabila seseorang menerima perilaku baru atau adopsi perilaku berdasarkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku akan berlangsung lama. Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.<sup>48</sup>

## 2. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap sesuatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Newcomb salah seorang psikolog sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan 'predisposisi' tindakan atau perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, 37.

<sup>49</sup>*Ibid*, 42.

Pengertian lain sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara tertentu serta merupakan respon evaluatif terhadap pengalaman kognitif, reaksi afeksi, kehendak dan perilaku masa lalu. Sikap akan mempengaruhi proses berfikir, respon afeksi, kehendak dan perilaku berikutnya. Jadi sikap merupakan respon evaluatif didasarkan pada proses evaluasi diri, yang disimpulkan berupa penilaian positif atau negatif yang kemudian mengkristal sebagai reaksi terhadap obyek.<sup>50</sup> Dalam bagian lain Allport (1954) yang dikutip oleh Notoatmodjo, menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai tiga komponen pokok, yakni:

- a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek.
- b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.
- c. Kecenderungan untuk bertindak (*trend to believe*).

Ketiga komponen ini membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan dan emosi memegang peranan penting. Seperti halnya dengan pengetahuan.

### 3. Peran Tenaga Kesehatan

Peran merupakan perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi.<sup>51</sup> Peran merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk mempelajari interaksi antara individu sebagai pelaku (*actors*) yang menjalankan berbagai macam peranan di

---

<sup>50</sup>Wawan A dan Dewi M, *Teori dan Pengukuran Sikap dan Perilaku Manusia* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 69.

<sup>51</sup>Sarwono SW, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 59.

dalam hidupnya, seperti dokter, perawat, bidan atau petugas kesehatan lain yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas atau kegiatan yang sesuai dengan peranannya masing-masing.<sup>52</sup> Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tenaga Kesehatan Nomor 36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>53</sup> Tenaga kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan medis lainnya.

Menurut Potter dan Perry, macam-macam peran tenaga kesehatan dibagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Sebagai Komunikator, komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang menerimanya.
- b. Sebagai Motivator, motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang lain. Sementara motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak agar mencapai suatu tujuan tertentu dan hasil dari

---

<sup>52</sup>Muzaham, *Sosiologi Kesehatan* (jAKARTA: UI Press, 2007), 74.

<sup>53</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,” n.d.

dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dilakukan.

- c. Sebagai Fasilitator, fasilitator adalah orang atau badan yang memberikan kemudahan dalam menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan dan perasaan-perasaan klien. Proses dari pemberian bantuan tersebut disebut juga konseling.<sup>54</sup>

#### 4. Informasi

Informasi merupakan hasil pengolahan data ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan pada masa kini ataupun masa yang akan datang. Ditinjau dari sudut pandang dunia kepastakawan dan perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusanputusan yang dibuat seseorang. Sebuah fenomena akan menjadi informasi jika ada yang melihatnya atau menyaksikannya atau bahkan mungkin merekamnya. Hasil kesaksian atau rekaman dari orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa atau fenomena itulah yang dimaksud informasi. Dalam hal ini informasi lebih bermakna berita tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Mundakir, *Komunikasi Keperawatan Aplikasi dalam Pelayanan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 47.

<sup>55</sup>Yusup PM, *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 63.

#### **D. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pada Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017**

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah sendiri adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.<sup>56</sup>

Pelaksanannya sendiri terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi :

1. Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen :
  - a. Pemerintah Daerah, Kecamatan, maupun Kampung/Kelurahan.
  - b. Dunia Pendidikan.
  - c. Swasta dan dunia usaha.
  - d. Organisasi kemasyarakatan.
  - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
2. Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
3. GERMAS dilaksanakan di seluruh daerah Kabupaten Lampung Tengah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Pasal 1 Ayat 2, 4 dan 5 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

<sup>57</sup>Pasal 12 Ayat 1 Huruf a-e) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

Kelembagaan Germasnya diatur pada pasal 13 dan pasal 14 yang berbunyi ;

Pasal 13 :

1. Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordmasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari :
  - a. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
  - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
  - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.<sup>58</sup>

Pasal 14 :

1. Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
2. Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordmasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.<sup>59</sup>

Kemudian pada pasal 15 tentang mekanisme pengawasan dan pelaporan membahai mengenai :

1. Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
2. Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada

---

<sup>58</sup>Pasal 13 Ayat 1-2 huruf a b c Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

<sup>59</sup>Pasal 14 Ayat 1-2 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

Bupati dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

4. Kegiatan pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.<sup>60</sup>

Untuk penganggaran dalam menjalankan Germas ini diatur dalam pasal 16 yang berbunyi :

1. Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Penyusunan rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
3. Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
  - d. Corporate Social Responsibility.
  - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Tujuan Pencapaian penyelenggaraan Good governance pelayanan publik di bidang kesehatan pada program GERMAS adalah menyangkut nilai-nilai yaitu efisiensi, pemerataan dan daya tanggap/akuntabilitas masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan Bersama sesuai dengan peran dan fungsi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara sistematis dan terencana diidentifikasi dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan,

---

<sup>60</sup>Pasal 15 Ayat (1-4) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Lampung Tengah.

<sup>61</sup>Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Lampung Tengah.

dan kemampuan untuk berperilaku sehat guna meningkatkan kualitas hidup melalui pelaksanaan beberapa langkah:

- a. Aktivitas fisik,
- b. Gizi dan pangan sehat,
- c. Deteksi dini penyakit,
- d. Kebiasaan hidup bersih,
- e. Pendidikan hidup sehat,
- f. Kualitas lingkungan.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenada Media Grub, 2014), 372.
- Ahmad Fauzi (Kepala Dusun 2), 'Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 2,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023," n.d.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id al-fiqhiyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994.
- Ani, Murti, Krisdiana Wijayanti, Bekti Harwijayanti, dan Kuswanto. "Membudayakan Hidup Bersih dan Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Desa Jepangrejo, Blora." *Jurnal Abdimas Madani* 2, no. 2 (2020): 25–32.
- Anwar Sanusi (Kepala Dusun 6), "Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 6," Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023.
- D, Kurnianto. *Menjaga Kesehatan di Usia Lanjut*. Bandung: Grafindo Persada, 2015.
- Danu, M. Afrian. "Analisis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 86 Tahun 2019 dalam Perspektif *Fiqh Siyash*." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Dedi Sutomo (Kepala Dusun 5), "Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 5," Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023.
- Dino Putra Wahyudi (Kepala Dusun 4), 'Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 4,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023, n.d.
- Endah, Pemerintah Desa Kampung Karang. "Kampung Karang Endah." In *Dokumen Desa*, 18. Lampung Tengah, 2017.

- Endah, Pemerintah Kampung Karang. "Data Desa." In *Dokumen Desa*, 12. Lampung Tengah, 2020.
- Febriani, Nurisa Dwi, Astri Kurnia Sari, Gigih Ramadhan, Griselda Audina Sari, dan Oktaviana Purnamasari. "Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Warga Pamulang Barat, Tangerang Selatan." *Umj*, no. September (2019): 2.
- Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7.  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Hayati (Masyarakat), Sri. "Impelentasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Pasal 5 Nomor 82 Terhadap Kegiatan GERMAS di Kampung Karang Endah," n.d.
- Heri (Masyarakat), "Impelentasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Pasal 5 Nomor 82 Terhadap Kegiatan GERMAS di Kampung Karang Endah," n.d.
- Hutasuhut, Ulllynta Mona, dan Agus Hermanto Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif *Siyasah Dusturiyah*." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ira Rahmawati, Sri Handayani Marlynda Happy Nurmalita Sari. "Sosialisasi dan Harmonisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Sukabumi." *Jurnal Poltekkes* 15, no. 1 (2019).  
<https://doi.org/DOI: 10.31983/link.v15i1.4385>.

- Junita, Elvira, Yuli Handayani, dan Lufita Nur Alfiah. "GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Di Desa Rambah Hilir." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 100. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.24743>.
- Laksmi, Ade Darma. "Faktor yang Berhubungan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kelurahan Semulajadi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun 2019," 2019.
- M, Wawan A dan Dewi. *Teori dan Pengukuran Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Madra Taufiq (Kepala Dusun 7), "Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 7," Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023.
- Mayang Sari, Rusni. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Mohammad Zen Rahfiludin, Martha Irene Kartasurya Dian Isti Cahyani. "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.10-18>.
- Mundakir. *Komunikasi Keperawatan Aplikasi dalam Pelayanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Muzaham. *Sosiologi Kesehatan*. JAKARTA: UI Press, 2007.
- N, Nurhayati. *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- Najamuddin, Abdul Rahman Firdaus W. Suhaeb. "Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v2i1.3728>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Jakarta, 2015.
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Lampung Tengah, n.d.
- PM, Yusup. *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Prafitasari, Ardina. "Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi." *Jurnal Translitera* 4, no. 2 (2016): 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.
- Pratama (Masyarakat), Dion. "Impelentasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Pasal 5 Nomor 82 Terhadap Kegiatan GERMAS di Kampung Karang Endah," n.d.
- Pulung, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, n.d.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.
- Ramadan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik islam Dalam Fiqh siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- S., Notoatmodjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sugiman (Kepala Dusun 8), "Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 8," Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023.

- Sutarman (Kepala Desa), 'Bentuk Program GERMAS Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 82 Tahun 2017,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023, n.d.
- Sutarman (Kepala Desa), 'Struktur Kelembagaan GERMAS,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023, n.d.
- Sutarman (Kepala Desa). "Impelentasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Pasal 3 Nomor 82 Terhadap Kegiatan GERMAS di Kampung Karang Endah," n.d.
- SW, Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syahputra, Rafshan. "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyash Tanfidziyah," 2022.
- Syahputra, Rafshan, Universitas Islam, Negeri Raden, dan Intan Lampung. *Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyash Tanfidziyah*, 2022.
- Syarif, Majar Ibnu. *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Zada. *fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tricahyono, Fani. "Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jombang," 2022.
- Tukiem (Masyarakat), Mizan dan. "Impelentasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Pasal 3 Nomor 82 Terhadap Kegiatan GERMAS di Kampung Karang Endah," n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, n.d.

Waluyo (Kepala Dusun 3), 'Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 3,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023, n.d.

Wery Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017).

Wiwik Setiorini (Kepala Dusun 1), 'Program GERMAS Yang Terlaksana Di Dusun 1,' Wawancara Dengan Penulis, 05 Mei 2023, n.d.